

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 1275Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini Senin tanggal 09 Mei 2022 Saya Urip Priyatiningih, S.H. Jurusita pada Pengadilan Agama Brebes atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1275/Pdt.G/2022/PA.Sbg Tanggal 21 April 2022.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Ending Bin Somaun, Umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Dusun Pengabean Rt.001 Rw.003 Desa Pengabean, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes sebagai Tergugat ;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang No. 1275/Pdt.G/2022/PA.Sbg Tanggal 21 April 2022 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Yayah Bariyah Binti Sanawi Sebagai Penggugat;

Melawan

Ending Bin Somaun Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Ending Bin Somaun**) terhadap Penggugat (Yayah Bariyah Binti Sanawi);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 390.000,00 (**tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah**).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya *telah berdiskusi dan telah berdiskusi dengan terduga, laki-laki, yang disampaikan melalui kepala desa dan telah disampaikan kepada terduga.*

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Tergugat.

Tergugat,

Ending Bin Somaun



Urip Priyatiningih, S.H.